



P U T U S A N

Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lasnan Bin Uar
2. Tempat lahir : Handiwung (Katingan)
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 3 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Km. 5 No. 15 Desa Talian Kereng
Rt. 008 Rw. 001 Kec. Katingan Hilir Kab.
Katingan Prop. Kalteng.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LASNAN Bin UAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal dunia**", Sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **LASNAN Bin UAR** dengan pidana penjara Selama **1 (satu) tahun** potong Masa tahanan yang telah dijalani dan **Denda Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam TNKB KH 5139 TF;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan TNKB DA 2949 BQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan TNKB DA 2949 BQ pemilik an. IHSAN;

Dikembalikan Kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas;

PRIMER

Bahwa terdakwa LASNAN Bin UAR, pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2017 Sekira Pukul 20.15 Wlb atau setidaknya- tidaknya pada Suatu Waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Tjilik Riwut km. 5 arah Kasongan – Sampit Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan Meninggal Dunia”**, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F warna hitam dengan TNKB KH 5193 TF yang dikendarai oleh Sdr. INDRA PUTRA HAMPALIT Bin KASMIN (MD), melaju dari arah kasongan menuju kereng pangi setelah sampai di TKP yaitu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang pada saat itu dikendarai oleh sdr. LASNAN Bin UAR berpenumpangkan 3 (tiga) orang yaitu sdri. NANJAN (istri dari sdr LASNAN) sdri. Lini Ensi umur 10 tahun (anak dari Lasnan Bin Uar) dan Sdri. Ani Versai umur 9 tahun (anak dari Sdr. Lasnan Bin Uar), yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam dengan TNB 2870 NA yang di modifikasi menjadi becak motor tersebut tidak menyala baik lampu utama maupun lampu belakangnya pada malam hari serta cuaca hujan sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam dengan TNKB KH 5193 TF yang dikendarai oleh sdr. Indra Putra Hampalit Bin Kasmin langsung menabrak belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh sdr. Lasnan Bin Uar, setelah menabrak belakang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah Hitam yang dikendarai oleh Sdr. Indra Putra Hampalit langsung oleng kekanan kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih TNKB KH 2949 BQ yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Sr. Misran yang berpenumpangkan Sdr. Hadi dari arah berlawanan.

- Bahwa menurut pasal 106 ayat (3) Jo Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan”
- Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan korban Indra Putra Hampalit mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/21/VISUM-RSUD/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr, Tutut Setyaningsih, Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan :

Pasien dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan tidak sadar, keluar darah dari hidung dan mulut;

pada pemeriksaan fisik :

1. Kepala : Ditemukan bengkak dan memar dikedua mata, ditemukan luka lecet;
2. Thorax : Ditemukan luka lecet dibagian dada, tidak ditemukan luka robek;
3. Agdomen : ditemukan luka lecet dibagian perut samping kanan, tidak ditemukan luka robek;
4. Ekstremitas : Ditemukan bengkak dibagian lengan atas, ditemukan luka lecet dibagian tangan dan kaki;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia delapan belas tahun telah ditemukan luka memar dan bengkak dikedua kelopak mata, ditemukan bengkak dilengan kanan atas, ditemukan beberapa luka lecet, dibagian dada, perut, tangan dan kaki;

dan Visum Et Repertum terhadap korban Indra Putra Hampalit yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus nomor : 03/IPJ-KLL/RSUD/VI/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke UGD RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya jam 12.45 wib tanggal 01 Juni 2017 diantarkan oleh mobil ambulans korban dalam keadaan tidak sadar;
2. pada korban ditemukan :

Keadaan Umum :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat kesadaran : Penurunan Kesadaran;
- Denyut Nadi : Seratus lima puluh kali per menit;
- Pernafasan : Tiga puluh tiga kali per menit;
- Tekanan darah : Seratus per lima puluh millimeter raksa;
- Suhu Badan : Tiga puluh enam koma delapan derajat selsius;
- 3. Pemeriksaan Penunjang : dilakukan pemeriksaan Rontgen dada, CT Scan Kepala dan USG Perut;
- 4. Terhadap korban dilakukan :
 - Rawat Inap dan Perawatan Luka diruangan intensif;
 - Pemberian obat-obatan dan infuse;
 - Pemasangan selang yang menghubungkan antara hidung dan rongga perut;
 - pemberian Oksigen dengan menggunakan masker;
 - Rujukan ke dokter spesialis bedah syaraf, bedah tulang;

Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa korban meninggal dunia adalah seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas dimana tampak korban mengalami cedera otak berat disertai pembengkakan jaringan otak dan adanya patah tulang lengan atas kanan;

- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya mengakibatkan korban Indra Putra Hampalit meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian nomor : 2490/UM-TU/RSUD/5-2017 tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febiola, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, yang menerangkan bahwa korban Indra Putra Hampalit meninggal di RSUD dr. Doris Sylvanus pada tanggal 2 Juni 2017 hari jumat pukul 08.00 wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa LASNAN Bin UAR, pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2017 Sekira Pukul 20.15 Wlb atau setidaknya- tidaknya pada Suatu Waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Tjilik Riwut km. 5 arah Kasongan – Sampit Desa Talian Kereng

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan luka berat"*, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F warna hitam dengan TNKB KH 5193 TF yang dikendarai oleh Sdr. INDRA PUTRA HAMPALIT Bin KASMIN (MD), melaju dari arah kasongan menuju kereng pangi setelah sampai di TKP yaitu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang pada saat itu dikendarai oleh sdr. LASNAN Bin UAR berpenumpangkan 3 (tiga) orang yaitu sdri. NANJAN (istri dari sdr LASNAN) sdri. Lini Ensi umur 10 tahun (anak dari Lasnan Bin Uar) dan Sdri. Ani Versai umur 9 tahun (anak dari Sdr. Lasnan Bin Uar), yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam dengan TNB 2870 NA yang di modifikasi menjadi becak motor tersebut tidak menyala baik lampu utama maupun lampu belakangnya pada malam hari serta cuaca hujan sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam dengan TNKB KH 5193 TF yang dikendarai oleh sdr. Indra Putra Hampalit Bin Kasmin langsung menabrak belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh sdr. Lasnan Bin Uar, setelah menabrak belakang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah Hitam yang dikendarai oleh Sdr. Indra Putra Hampalit langsung oleng kekanan kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih TNKB KH 2949 BQ yang dikendarai oleh Sr. Misran yang berpenumpangkan Sdr. Hadi dari arah berlawanan.
- Bahwa menurut pasal 106 ayat (3) Jo Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan"
- Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan korban HADI mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/17/VISUM-RSUD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
- Ditemukan luka robek dibagian betis kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter sebanyak dua buah;
- Ditemukan adanya bengkak pada betis kanan, nyeri tekan, tidak dapat digerakan;
- dilakukan foto sinar tembus tulang kanan dan didapatkan hasil foto patah tulang betis kanan;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat luka robek pada bagian betis kanan, patah tulang bagian betis kanan dan didapatkan hasil patah tulang, luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan korban MISRAN mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/18/VISUM-RSUD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
- Ditemukan luka robek dibetis kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, tampak ada remukan tulang berwarna putih;
- Ditemukan bengkak pada mata kanan, luka lecet;
- Ditemukan adanya bengkak pada betis kanan dan di dapatkan hasil foto patah tulang betis kanan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, terdapat luka robek di betis kanan, patah tulang bagian betis kanan dan didapatkan hasil patah tulang, luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prasetya Wibawa Bin Soedikdojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib di jalan Tjilik Riwt Km. 5 arah kasongan menuju Sampit, Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit sepeda motor satria F warna merah hitam dengan TNKB KH 5193 TF dengan 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor;
- Bahwa kronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan olah TKP yang dilakukan bahwa kecelakaan lalu lintas darat tesebut terjadi pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam dengan TNKB KH 5193 TF yang dikendarai oleh Sdr. Indra Putra Hampalit melaju dari arah kasongan menuju kereng pangi setelah sampai di TKP yaitu Jl. Tjilik Riwt Km. 5 arah Kasongan menuju sampit desa talian kereng kec. katingan hilir Kab. katingan Prop. Kalimantan Tengah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Lasnan Bin Uar berpenumpangkan 3 (tiga) orang yaitu sdr. Nanjan (istri dari sdr. Lasnan) sdri. Lini Ensi umur 10 th (anak dari lasnan Bin Uar, dan sdr. Ani Versai umr 9 th (anak dari terdakwa Lasnan Bin Uar) yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dimodifikasi menjadi becak motor tersebut tidak menyala baik lampu utama maupun lampu belakangnya pada malam hari serta cuaca hujan sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Satria F yang dikendarai oleh sdr. Indra Putra Hampalit menabrak bagian belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dimodifikasi menjadi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Lasan Bin uar, kemudian sdr. Indra Putra Hampalit oleh ke kanan kemudian menabrak dari arah berlawanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih TNKB DA 2949 BQ yang dikendarai oleh sdr. Misran yang berpenumpangkan sdr. Hadi.

- Bahwa titik tabrak antara 1 (satu) unit sepeda motor Satria F yang dikendarai oleh Sdr. Indar Putra Hampalit (MD) dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh terdakwa berada di lajur sebelah kiri arah kasongan menuju Sampit;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan sdr. Putra Hampalit dirawat di RSUD Mas Amsyar Kasongan yang kemudian di rujuk ke RSUD Doris Sylvanus, korban sempat dirawat 1 hari kemudian meninggal dunia di rumah sakit Umum Daerah Doris Sylvanus pada hari jumat tanggal 2 Juni 2017, dan korban Misran mengalami patah tulang pada bagian betis dan Hadi mengalami Patah Tulang pada bagian kaki kanan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dimodifikasi menjadi becak motor tersebut tidak ada ijin untuk merubah sepeda motor menjadi becak motor roda tiga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa Lasnan Bi Uar tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi C (SIM C).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Guruh Rimba Bin Muhammad Padli, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Tjilik Riwt Km. 05 arah Kasongan menuju Sampit, Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat saksi melintas di TKP, saat itu yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F yang dikendarai oleh Indra Putra Hampalit dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan TNK KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa Lasnan Bin Uar dan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dkendarai oleh sdr. Misran yang berpenumpangkan sdr. Hadi;
- Bahwa pada saat saksi melintas di TKP tesebut dengan kejadian kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi kurang lebih 1 menit, kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut untuk posisi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F warna merah hitam dengan TNKB KH 5193 TF berada diparit sebelah kanan arah Kasongan – Sampit sementara sementara pengendara yaitu sdr. Indra Putra Hamaplit berada di badan jalan sebelah kanan arah kasongan – Sampit dengan posisi terlentang untuk kepala arah sampit dan kaki arah kasongan, sedangkan untuk posisi 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor berada di paret sebelah kiri arah kasongan – sampit sementara pengendara maupun penumpangnya tidak mengalami luka yang serius;

- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu di Jln Tjilik Riwut Km. 5 Desa Talian Kereng arah Kasongan menuju Sampit merupakan daerah pemukiman penduduk dengan kondisi cuaca malam hari, hujan, jalan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan jalan lurus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Nanjan Als Mamak Lini Binti Kardin yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa Lasnan Bin Uar yang berpenumpangkan saksi sendiri sdri. Nanjan, dan 2 (dua) anak saksi yaitu sdri. Liniensi dan Sdri. Aniversari dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam yang dikendarai oleh Sdr. Indra Putra Hampalit (MD), dan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih TNKB DA 2949 BQ yang dikendarai oleh sdr. Misran yang berpenumpangkan Sdr. Hadi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira Jam 18.30 wib sdr. Lasnan berangkat mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor bersama dengan saksi dan 2 (dua) anak saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah keluarga yang ada di jln. Tjilik Riwut Km. 5 Desa Talian Kereng setelah itu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Lasnan bersama dengan saksi dan 2 (dua) anak saksi pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak ada menyala baik lampu utama maupun lampu belakangnya dan pada saat itu kondisi jalan malam hari, hujan tidak ada penerangan tiba di TKP kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah Hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dikendarai oleh sdr Indra Putra Hampalit datang dari arah belakang menabrak 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah Hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dikendarai oleh sdr Indra Putra Hampalit oleng kekanan dan kemudian menabrak dari arah depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang di kendarai oleh Sdr. Misran dan berpenumpangkan Sdr. hadi;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr. Indra Putra Hamaplit berada di badan jalan sebelah kanan arah kasongan – Sampit dengan posisi terlentang untuk kepala arah sampit dan kaki arah kasongan tidak sadarkan diri, sedangkan untuk posisi 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor berada di paret sebelah kiri arah kasongan – sampit sementara pengendara maupun penumpangnya tidak mengalami luka yang serius, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yaitu sdr. Misran mengalami luka lebam di mata sebelah kanan dan sebelah kiri seta luka robek di kaki bawah sebelah kanan sementara sdr. hadi mengalami luka memar di kaki sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai SIM C dan untuk modifikasi posisi 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga Korban Indra Putra Hampalit sudah ada perdamaian dan terdakwa ada member biaya santunan untuk keluarga korban Indra Putra Hampalit, sedangkan untuk korban Misran dan Hadi tidak ada perdamaian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Misran Bin Amat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekiran Jam 20.15 wib bertempat di Jl. Tjilik Riwut km 5 Desa Talian kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan sdr Hadi (adik dari saksi) berangkat dari Tumbang Samba menuju Kapuas setelah sampai di Kereng Pangi kemudian Saksi istirahat sebentar setelah itu saksi bersama sdr. Hadi melanjutkan perjalanan menuju Kapuas setelah tiba di TKPyaitu Jl. Tjilik Riwut km 5 Desa Talian kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang mana malam hari dan cuaca hujan dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Merah dengan TNKB 5193 TF yang dikendarai oleh sdr. Indra Putra Hampalit menabrak belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit TNKB KH 2870 NA yang dikendarai oleh terdakw Lasnan Bin Uar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Merah dengan TNKB 5193 TF yang dikendarai oleh sdr. Indra Putra Hampalit oleh kekanan dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih yang saksi kendarai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa Lasnan Bin Uar pada saat kecelakaan tersebut tidak menyala lampu utama maupun lampu belakang, saat itu terdakwa hanya menggunakan lampu senter di HP saja, serta pada saat kejadian tersebut cuaca malam hari, hujan dan tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sdr Indra Putra Hampalit sempat dirawat di rumah saksi kemudian meninggal dunia, sedangkan untuk kondisi saksi mengalami luka lebam di mata sebelah kanan serta mata sebelah kiri dan mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan sementara untuk sdr. Hadi (adik saksi) mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban Indra Putra Hampalit ada memakai helm;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi Hadi Bin Amat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekiran Jam 20.15 wib bertempat di Jl. Tjilik Riwut km 5 Desa Talian kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan sdr Misran (kakak dari saksi) berangkat dari Tumbang Samba menuju Kapuas setelah sampai di Kereng Pangi kemudian saksi istirahat sebentar setelah itu saksi bersama sdr. Misram melanjutkan perjalanan menuju Kapuas setelah tiba di TKP yaitu Jl. Tjilik Riwut km 5 Desa Talian kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang mana malam hari dan cuaca hujan dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Merah dengan TNKB 5193 TF yang dikendarai oleh sdr. Indra Putra Hampalit menabrak belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit TNKB KH 2870 NA yang dikendarai oleh terdakwa Lasnan Bin Uar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Merah dengan TNKB 5193 TF yang dikendarai oleh sdr. Indra Putra Hampalit oleh kekanan dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih yang saksi kendarai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa Lasnan Bin Uar pada saat kecelakaan tersebut tidak menyala lampu utama maupun lampu belakang, saat itu terdakwa hanya menggunakan lampu senter di HP saja, serta pada saat kejadian tersebut cuaca malam hari, hujan dan tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban Indra Putra Hampalit ada memakai helm

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa sendiri yang berpenumpangkan saksi sdri. Nanjan, dan 2 (dua) anak Terdakwa yaitu sdri. Liniensi dan Sdri. Aniversari dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam yang dikendarai oleh Sdr. Indra Putra Hampalit (MD), dan dengan 1 (stu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih TNKB DA 2949 BQ yang dikendarai oleh sdr. Misran yang berpenumpangkan Sdr. Hadi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira Jam 18.30 wib dimana saat itu terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor bersama dengan istri terdakwa dan 2 (dua) anak terdakwa menuju rumah keluarga yang ada di jln. Tjilik Riwut Km. 5 Desa Talian Kereng setelah itu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan istri dan 2 (dua) anak terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak ada memiliki lampu yang menyala baik lampu utama maupun lampu belakangnya dan pada saat itu kondisi jalan malam hari, cuaca hujan, tidak ada penerangan kemudian pada saat tiba di TKP ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah Hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dikendarai oleh sdr Indra Putra Hampalit datang dari arah belakang menabrak 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah Hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dikendarai oleh sdr Indra Putra Hampalit oleng kekanan dan kemudian menabrak dari arah depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang di kendarai oleh Sdr. Misran dan berpenumpangkan Sdr. hadi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr. Indra Putra Hampalit berada di badan jalan sebelah kanan arah Kasongan – Sampit dengan posisi terlentang untuk kepala arah sampit dan kaki arah kasongan tidak sadarkan diri, sedangkan untuk posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor berada di paret sebelah kiri arah Kasongan – Sampit sementara pengendara maupun penumpangnya tidak mengalami luka yang serius, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yaitu sdr. Misran mengalami luka lebam di mata sebelah kanan dan sebelah kiri serta luka robek di kaki bawah sebelah kanan sementara sdr. Hadi mengalami luka memar di kaki sebelah kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Indra Putra Hampalit sempat dirawat di Rumah sakit selama 2 hari kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2017 di Rumah Sakit Doris Sylvanus palangka Raya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai SIM C dan untuk modifikasi posisi 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga Korban Indra Putra Hampalit sudah ada perdamaian dan terdakwa ada member biaya santunan untuk keluarga korban Indra Putra Hampalit, sedangkan untuk korban Misran dan Hadi tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/21/VISUM-RSUD/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr, Tutut Setyaningsih, Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan :
Pasien dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan tidak sadar, keluar darah dari hidung dan mulut;
pada pemeriksaan fisik :
1. Kepala : Ditemukan bengkak dan memar dikedua mata, ditemukan luka lecet;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Thorax : Ditemukan luka lecet dibagian dada, tidak ditemukan luka robek;
3. Agdomen : ditemukan luka lecet dibagian perut samping kanan, tidak ditemukan luka robek;
4. Ekstremitas : Ditemukan bengkok dibagian lengan atas, ditemukan leka lecet dibagian tangan dan kaki;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia delapan belas tahun telah ditemukan luka memar dan bengkok dikedua kelopak mata, ditemukan bengkok dilengan kanan atas, ditemukan beberapa luka lecet, dibagian dada, perut, tangan dan kaki;

dan Visum Et Repertum terhadap korban Indra Putra Hampalit yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus nomor : 03/IPJ-KLL/RSUD/VI/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke UGD RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya jam 12.45 wib tanggal 01 Juni 2017 diantarkan oleh mobil ambulans korban dalam keadaan tidak sadar;

2. pada korban ditemukan :

Keadaan Umum :

- Tingkat kesadaran : Penurunan Kesadaran;
- Denyut Nadi : Seratus lima puluh kali per menit;
- Pernafasan : Tiga puluh tiga kali per menit;
- Tekanan darah : Seratus per lima puluh millimeter raksa;
- Suhu Badan : Tiga puluh enam koma delapan derajat selsius;

3. Pemeriksaan Penunjang : dilakukan pemeriksaan Rontgen dada, CT Scan Kepala dan USG Perut;

4. Terhadap korban dilakukan :

- Rawat Inap dan Perawatan Luka diruangan intensif;
- Pemberian obat-obatan dan infuse;
- Pemasangan selang yang menghubungkan antara hidung dan rongga perut;
- pemberian Oksigen dengan menggunakan masker;
- Rujukan ke dokter spesialis bedah syaraf, bedah tulang;

Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa korban meninggal dunia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas dimana tampak korban mengalami cedera otak berat disertai pembengkakan jaringan otak dan adanya patah tulang lengan atas kanan;

- Surat Keterangan Kematian nomor : 2490/UM-TU/RSUD/5-2017 tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febiola, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, yang menerangkan bahwa korban Indra Putra Hampalit meninggal di RSUD dr. Doris Sylvanus pada tanggal 2 Juni 2017 hari jumat pukul 08.00 wib.
- Visum Et Repertum Nomor: 445/17/VISUM-RSUD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
 - Ditemukan luka robek dibagian betis kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter sebanyak dua buah;
 - Ditemukan adanya bengkak pada betis kanan, nyeri tekan, tidak dapat digerakan;
 - dilakukan foto sinar tembus tulang kanan dan didapatkan hasil foto patah tulang betis kanan;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat luka robek pada bagian betis kanan, patah tulang bagian betis kanan dan didapatkan hasil patah tulang, luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Visum Et Repertum Nomor: 445/18/VISUM-RSUD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
 - Ditemukan luka robek dibetis kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, tampak ada remukan tulang berwarna putih;
 - Ditemukan bengkak pada mata kanan, luka lecet;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya bengkok pada betis kanan dan di dapatkan hasil foto patah tulang betis kanan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, terdapat luka robek di betis kanan, patah tulang bagian betis kanan dan didapatkan hasil patah tulang, luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam TNKB KH 5139 TF;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan TNKB DA 2949 BQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan TNKB DA 2949 BQ pemilik an. IHSAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa Lasnan Bin Uar yang berpenumpangkan saksi Nanjan, dan 2 (dua) anak Terdakwa yaitu sdri. Liniensi dan Sdri. Aniversari dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam yang dikendarai oleh Sdr. Indra Putra Hampalit (MD), dan dengan 1 (stu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih TNKB DA 2949 BQ yang dikendarai oleh sdr. Misran yang berpenumpangkan Sdr. Hadi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira Jam 18.30 wib dimana saat itu terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor bersama dengan istri terdakwa dan 2 (dua) anak terdakwa menuju rumah keluarga yang ada di jln. Tjilik Riwut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Km. 5 Desa Talian Kereng setelah itu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan istri dan 2 (dua) anak terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak ada memiliki lampu yang menyala baik lampu utama maupun lampu belakangnya dan pada saat itu kondisi jalan malam hari, cuaca hujan, tidak ada penerangan kemudian pada saat tiba di TKP ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah Hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dikendarai oleh sdr Indra Putra Hampalit datang dari arah belakang menabrak 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah Hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dikendarai oleh sdr Indra Putra Hampalit oleng kekanan dan kemudian menabrak dari arah depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang di kendarai oleh Sdr. Misran dan berpenumpang Sdr. hadi;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr. Indra Putra Hampalit berada di badan jalan sebelah kanan arah Kasongan – Sampit dengan posisi terlentang untuk kepala arah sampit dan kaki arah kasongan tidak sadarkan diri, sedangkan untuk posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor berada di paret sebelah kiri arah Kasongan – Sampit sementara pengendara maupun penumpangnya tidak mengalami luka yang serius, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yaitu sdr. Misran mengalami luka lebam di mata sebelah kanan dan sebelah kiri serta luka robek di kaki bawah sebelah kanan sementara sdr. Hadi mengalami luka memar di kaki sebelah kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Indra Putra Hampalit sempat dirawat di Rumah sakit selama 2 hari kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2017 di Rumah Sakit Doris Sylvanus palagka Raya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai SIM C dan untuk modifikasi posisi 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga Korban Indra Putra Hampalit sudah ada perdamaian dan terdakwa ada member biaya santunan untuk keluarga korban Indra Putra Hampalit, sedangkan untuk korban Misran dan Hadi tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini adalah Lasnan Bin Uar, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 20.15 wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang dikendarai oleh terdakwa Lasnan Bin Uar yang berpenumpangkan saksi Nanjan, dan 2 (dua) anak Terdakwa yaitu sdr. Liniensi dan Sdr. Aniversari dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam yang dikendarai oleh Sdr. Indra Putra Hampalit (MD), dan dengan 1 (stu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih TNKB DA 2949 BQ yang dikendarai oleh sdr. Misran yang berpenumpangkan Sdr. Hadi

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti yaitu Visum Et Repertum Nomor : 445/21/VISUM-RSUD/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr, Tutut Setyaningsih, Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan :

Pasien dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan tidak sadar, keluar darah dari hidung dan mulut;

pada pemeriksaan fisik :

1. Kepala : Ditemukan bengkak dan memar dikedua mata, ditemukan luka lecet;
2. Thorax : Ditemukan luka lecet dibagian dada, tidak ditemukan luka robek;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agdomen : ditemukan luka lecet dibagian perut samping kanan, tidak ditemukan luka robek;
4. Ekstremitas : Ditemukan bengkok dibagian lengan atas, ditemukan leka lecet dibagian tangan dan kaki;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia delapan belas tahun telah ditemukan luka memar dan bengkok dikedua kelopak mata, ditemukan bengkok dilengan kanan atas, ditemukan beberapa luka lecet, dibagian dada, perut, tangan dan kaki;

dan Visum Et Repertum terhadap korban Indra Putra Hampalit yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus nomor : 03/IPJ-KLL/RSUD/VI/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke UGD RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya jam 12.45 wib tanggal 01 Juni 2017 diantarkan oleh mobil ambulans korban dalam keadaan tidak sadar;
2. pada korban ditemukan :
Keadaan Umum :
 - Tingkat kesadaran : Penurunan Kesadaran;
 - Denyut Nadi : Seratus lima puluh kali per menit;
 - Pernafasan : Tiga puluh tiga kali per menit;
 - Tekanan darah : Seratus per lima puluh millimeter raksa;
 - Suhu Badan : Tiga puluh enam koma delapan derajat selsius;
3. Pemeriksaan Penunjang : dilakukan pemeriksaan Rontgen dada, CT Scan Kepala dan USG Perut;
4. Terhadap korban dilakukan :
 - Rawat Inap dan Perawatan Luka diruangan intensif;
 - Pemberian obat-obatan dan infuse;
 - Pemasangan selang yang menghubungkan antara hidung dan rongga perut;
 - pemberian Oksigen dengan menggunakan masker;
 - Rujukan ke dokter spesialis bedah syaraf, bedah tulang;

Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa korban meninggal dunia adalah seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tampak korban mengalami cedera otak berat disertai pembengkakan jaringan otak dan adanya patah tulang lengan atas kanan;

Menimbang, Surat Keterangan Kematian nomor : 2490/UM-TU/RSUD/5-2017 tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febiola, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, yang menerangkan bahwa korban Indra Putra Hampalit meninggal di RSUD dr. Doris Sylvanus pada tanggal 2 Juni 2017 hari jumat pukul 08.00 wib..

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia." telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor yang telah disita dari Lasnan Bin Uar, maka dikembalikan kepada Lasnan Bin Uar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam TNKB KH 5139 TF yang telah disita dari Rusmin Bin Kemis, maka dikembalikan kepada Rusmin Bin Kemis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan TNKB DA 2949 BQ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan TNKB DA 2949 BQ pemilik an. IHSAN yang telah disita dari Misran Bin Amat, maka dikembalikan kepada Misran Bin Amat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka mendalam bagi pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasnan Bin Uar, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam TNKB KH 5139 TF;
Dikembalikan kepada Rusmin Bin Kemis ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan TNKB KH 2870 NA yang dimodifikasi menjadi becak motor;
Dikembalikan kepada Terdakwa Lasnan Bin Uar ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan TNKB DA 2949 BQ ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan TNKB DA 2949 BQ pemilik an. IHSAN ;
Dikembalikan kepada Saksi Misran Bin Amat ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, SH** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL**, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Evan Setiawan Dese, SH.

I Wayan Sugiartawan SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Syahril.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)